

**PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI SETELAH TERJADI
PERCERAIAN DI KECAMATAN KOTO TANGAH**

Executive Summary

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Penyerahan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh :
DIAN PRAMANA PUTRI
2210012111031**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

No. Reg. :711/Pdt/02/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg.: 711/Pdt/02/II-2026

Nama : **Dian Pramana Putri**
NPM : **2210012111031**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Pelaksanaan Pertanggungjawaban Suami Setelah Terjadi
Perceraian Di Kecamatan Koto Tengah**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H. (Pembimbing)



PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI KECAMATAN KOTO TANGAH

Dian Pramana Putri¹ dan Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : dianpramanaputri04@gmail.com

ABSTRAK

Divorce ends the marital relationship legally and brings consequences like a husband's obligations to his ex-wife and children, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law generally regulate those responsibilities after divorce. However, in reality, the implementation of these obligations has not been fully effective, especially in Koto Tangah District. Problem formulation: 1) What are the forms of husband's responsibilities after divorce in Koto Tangah District? 2) What are the obstacles for husbands to carry out their responsibilities after divorce? 3) What is the solution to carrying out husband's responsibilities after divorce. This study employs sociological legal research through a qualitative approach; it draws primary data from interviews with judges and clerks at the Padang Religious Court, alongside secondary data such as laws, regulations, and legal literature. The results show husband's responsibilities cover iddah maintenance, mut'ah maintenance, madiyah maintenance, as well as child maintenance and education costs. The main obstacles frequently encountered are the husband's absence from court, the husband's unclear income, financial constraints, and low legal awareness. Courts need to maximize their role and people should boost legal awareness so ex-wife and children's rights stay protected.

Keywords: *husband's accountability, post-divorce alimony, Padang Religious Court*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menjalin ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengaturnya.¹ Namun, tidak semua perkawinan dapat berjalan harmonis dan bertahan lama. Berbagai konflik yang terjadi dalam keluarga seringkali berujung pada perceraian. Perceraian merupakan peristiwa

hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui putusan pengadilan.²

Di Kota Padang, khususnya Kecamatan Koto Tangah, angka perceraian tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Padang, Kecamatan Koto Tangah menjadi salah satu wilayah dengan jumlah perkara perceraian yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perceraian dan pelaksanaan tanggung jawab setelah perceraian merupakan fenomena

¹ Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, hlm. 16.

² Rizki Pratama dan Azhar, 2024, tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian dari sudut hukum Islam serta Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam (Studi Kasus di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara)', *Journal Smart Law*, Volume 2, Nomor 2 September-Maret 2022, hlm. 209.

yang perlu mendapat perhatian. Hal ini jadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul. “PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI KECAMATAN KOTO TANGAH”

B. Rumusan Masalah

1. Bentuk-bentuk apa saja pertanggungjawaban suami setelah perceraian di Kecamatan Koto Tangah?
2. Kendala apa yang dihadapi suami saat menjalankan tanggung jawab setelah perceraian?
3. Bagaimanakah solusi melaksanakan pertanggungjawaban suami setelah perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban suami setelah perceraian di Kecamatan Koto Tangah.
2. Mengetahui kendala suami melaksanakan pertanggungjawaban setelah perceraian.
3. Untuk mengetahui solusi melaksanakan pertanggungjawaban suami setelah perceraian.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengandalkan pendekatan hukum sosiologis dengan data primer dan sekunder.³ Data primer saya kumpulkan lewat

wawancara dengan hakim Pengadilan Agama serta panitera Pengadilan Agama dan mantan istri sementara, data sekunder saya ambil dari buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk

pertanggungjawaban suami setelah perceraian di Kecamatan Koto Tangah.

Suami bertanggung jawab setelah perceraian dalam bentuk berikut:

1. Nafkah iddah.
2. Nafkah mut'ah.
3. Nafkah madiyah.
4. Nafkah dan biaya pendidikan anak.

B. Kendala suami melaksanakan pertanggungjawaban setelah perceraian.

Kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban suami setelah perceraian yaitu :

1. Ketidakhadiran suami dalam persidangan.
2. Tidak diketahui secara pasti penghasilan suami.
3. Keterbatasan ekonomi suami.
4. Masyarakat cenderung kurang paham soal hukum.

C. Solusi melaksanakan pertanggungjawaban suami setelah perceraian.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan beberapa solusi yaitu :

1. Meningkatkan peran pengadilan dalam

³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, hlm. 23.

2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
3. Mendorong mantan istri untuk memperjuangkan hak-haknya secara hukum.
4. Mengoptimalkan penggunaan kewenangan *ex officio* hakim.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa suami di Kecamatan Koto Tangah, menjalankan tanggung jawab setelah perceraian lewat pemberian nafkah iddah serta mut'ah nafkah madiyah dan nafkah beserta biaya pendidikan anak. Dalam praktiknya pelaksanaan kewajiban tersebut belum berjalan secara optimal karena adanya berbagai kendala, seperti ketidakhadiran suami dalam persidangan, ketidakjelasan penghasilan suami, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pengadilan perlu tingkatkan peran pengawasannya terhadap putusan perceraian dan meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong para pihak untuk memperjuangkan hak-haknya agar Hukum dapat melindungi mantan istri serta anak secara lebih efektif.

Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara)', *Journal Smart Law*, Volume 2, Nomor 2 September-Maret 2022

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. sebagai pembimbing yang meluangkan waktu dan memberi arahan sehingga skripsi ini rampung dengan baik serta kepada berbagai pihak yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, Arjasa Pratama, Bandar Lampung.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta.

Sumber Lain

Rizki Pratama dan Azhar, 2024, 'Tanggung Jawab Ayah